

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Dalam perkara nomor 1887/Pdt.G/2023/PA.Mlg bahwa telah diajukan sebuah gugatan perceraian yang diajukan oleh Laraswati Pratiwi (Penggugat) kepada Muhammad Ghanny Nugraha (Tergugat) yang mana keduanya berstatus suami istri. Setelah menikah, mereka berdua tinggal di rumah orang tua Tergugat Jalan Ikan Belida III/2 RT/RW 007/005, kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing Kota Malang selama lebih kurang 6 bulan, dan pernah ngontrak di Jl. Ikan Emas Kota Malang selama 1 tahun, di Jl. Polowijen 3 Kota Malang selama 1 tahun, di Ponorogo 2 tahun, di Tenggarong 2 tahun, kemudian balik ke Malang di Tasikmadu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama Misha Adeeva Afsheen Kareem (Perempuan) umur: 4 tahun lebih 11 bulan. Penggugat dalam perkara ini meminta hak asuh anak untuk ikut hidup bersama ibunya atau penggugat.

Pada bulan Oktober tahun 2016 rumah tangga mereka berdua kurang baik. Padahal pernikahan keduanya belum genap 1 tahun. Keduanya sering tberselisih dan bertengkar yang disebabkan:

- a. selingkuh dengan Perempuan idaman lain
- b. tempramental
- c. sering marah-marah
- d. miss komunikasi, dan
- e. sering melakukan KDRT.

Pada bulan Juni tahun 2022 penggugat pergi meninggalkan tergugat karena sudah tidak ada kecocokan dengan keadaan tersebut, kemudian Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kota Malang. Pada intinya Penggugat sudah tak ingin lagi membina rumah tangga lebih lanjut bersama tergugat dan lebih baik bercerai.

2. Proses Penyelesaian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pada Nomor Registrasi Perkara 1877/Pdt.G/2023/PA.Mlg

- a. Penggugat dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukum Nuryanto S.H., M.H. mendaftarkan surat kuasa dan E-Court di Pengadilan Agama Malang tanggal 5 Oktober 2023 sebagaimana surat kuasa tanggal 4 Oktober 2023.
- b. Agenda mediasi tanggal 24 Oktober 2023. Dalam hal ini terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di hadapan (Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H.) Mediator non Hakim yang terdaftar dan ditunjuk pada Pengadilan Agama Malang bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Malang.
- c. Tanggal 7 November 2023 agenda penyerahan hasil mediasi. Selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan serta meminta perkara ini dari agenda Jawaban, Replik, dan Duplik untuk beralih dan di upload melalui E-Court. Bertemu di persidangan saat agenda Pembuktian.
- d. Tanggal 10 November 2023 agenda Jawaban atas gugatan perceraian (E-Court)
- e. Tanggal 14 November 2023 agenda Replik (E-Court)
- f. Tanggal 17 November 2023 agenda Duplik (E-Court)
- g. Tanggal 21 November 2023 agenda Pembuktian. Penggugat dalam hal ini di dampingi Kuasa Hukum mengajukan bukti 2 orang Saksi yaitu Yuswaningsih (Ibu Kandung) dan Diana Yusdi Cahyaningtyas (Adik Kandung). Dalam agenda Pembuktian ini, pihak Tergugat juga mengajukan bukti 2 orang Saksi yaitu Rina Kristina Dewi (Ibu Tergugat) dan Nabia Ghina Nugraha (Adik kandung Tergugat).
 - Saksi Yuswaningsih menjelaskan yaitu saksi tahu semula bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat rukun dan dikaruniai 1 (satu) anak. Setelah menikah mereka berdua hidup bersama di rumah orang tua Tergugat. Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun, dan tidak ada komunikasi lagi.

Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi. Saksi pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan hingga lebam di bagian pipi yang diceritakan langsung oleh Penggugat. Saksi Yuswaningsih pernah melihat pertengkaran antara Laraswati Pratiwi (Penggugat) dan Muhammad Ghanny Nugraha (Tergugat) saat keduanya sedang berada di rumah saksi. Antara Laraswati Pratiwi (Penggugat) dan Muhammad Ghanny Nugraha (Tergugat) tidak pernah mengunjungi satu sama lain setelah mereka tidak satu atap lagi. Setelah berpisah anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat. Anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan sudah bersekolah. Setelah berpisah, pada tahun 2023 Tergugat pernah datang menjenguk anaknya saja. Pihak keluarga telah menasihati agar Penggugat rukun Kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

- Saksi Diana Yusdi Cahyaningtyas menjelaskan yaitu setelah menikah mereka berdua sempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Ponorogo, lalu pindah lagi ke Kalimantan dan terakhir hidup bersama di rumah kontrakan di daerah Tasikmadu kota Malang, sebelum pindah di Malang Penggugat sempat pulang sendiri terlebih dahulu, Tergugat hanya mengantar sampai Bandara saja. Ketika hamil Tergugat malah selingkuh dengan wanita lain yang mana Ketika sedang di rumah orang tua saksi. Selama berpisah Tergugat pernah ke rumah untuk menemui anaknya saja. Setelah berpisah anak mereka diasuh dengan baik oleh ibunya (Penggugat) dalam keadaan sehat dan sudah sekolah. Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Saksi Rina Kristina Dewi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Tergugat. Saksi

tahu semua mengenai Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri yang rukun dan sudah memiliki seorang anak. - Bahwa setelah menikah beberapa bulan Laraswati Pratiwi (Penggugat) beserta Muhammad Ghanny Nugraha (Tergugat) tinggal di rumah saksi, kemudian pindah di Ponorogo, lalu pindah ke Kalimantan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di daerah Tasikmadu Malang. Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun, karena waktu itu Tergugat kerja di NTB dan sekarang Tergugat sudah pulang lalu tinggal di rumah saksi. Saksi tahu rumah tangga mereka berdua sudah tidak harmonis lagi karena waktu itu saksi pernah ke rumah kontrakan penggugat dan tergugat, disana saksi melihat pertengkaran mereka berdua, kemudian saksi bertanya kepada Tergugat penyebab pertengkaran tersebut, lalu Tergugat memberitahu saksi isi chatting Penggugat dengan laki laki lain yang diduga Tergugat adalah selingkuhan Penggugat. Kejadian tersebut sebelum Tergugat bekerja di NTB. Selama Tergugat bekerja di NTB saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat melalui WhatsApp, waktu itu Penggugat pernah WhatsApp saksi menyatakan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan Penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat dan sering terjadi kesalahpahaman dalam masala rumah tangga. Sampai sekarang hubungan saksi dengan Penggugat mash baik baik saja. Selama tidak satu atap lagi, Laraswati Pratiwi (Penggugat) dan Muhammad Ghanny Nugraha (Tergugat) sudah tidak perah saling mengunjungi, Tergugat hanya sesekall saja mengunjungi anaknya. Setelah berpisah anak mereka diasuh dengan baik oleh ibunya (Penggugat). Anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan sudah sekolah. Saksi pernah datang menemui keluarga Penggugat untuk mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

- Saksi Nabia Ghina Nugraha menjelaskan bahwa Saksi Nabia Ghina Nugraha (saksi) kenal dengan Laraswati Pratiwi (Penggugat) dan Muhammad Ghanny Nugraha (Tergugat), dan merupakan adik dari Tergugat. Setelah mereka menikah beberapa bulan Laraswati Pratiwi (Penggugat) dan Muhammad Ghanny Nugraha (Tergugat) tinggal dirumah orang tua saksi, kemudian pindah di Ponorogo, lalu pindah lagi di Kalimantan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di daerah Tasikmadu Malang, setelah itu Tergugat kerja di NTB. Selama Tergugat bekerja di NTB, terkadang 3 (tiga) bulan sekali Tergugat pulang ke Malang.
- Antara Laraswati Pratiwi (Penggugat) dan Muhammad Ghanny Nugraha (Tergugat) tidak pernah mengunjungi satu sama lain setelah mereka tidak satu atap lagi. Setelah berpisah anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh ibunya (Penggugat), Tergugat hanya sesekali saja mengunjungi anaknya. Setelah berpisah anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat. Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, Tergugat hanya sesekali saja mengunjungi anaknya. Setelah berpisah anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat. Anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan sudah sekolah. Pihak keluarga saksi pernah datang menemui keluarga Penggugat untuk mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

h. Tanggal 24 November 2023 Agenda Kesimpulan. Dalam hal ini Kesimpulan yang disampaikan secara tertulis.

i. Tanggal 5 Desember 2023 Agenda Musyawarah Majelis.

j. Tanggal 20 Desember 2023 Agenda Putusan. Putusan diambil di Pengadilan Agama dengan diterima hardfile.

3. Peran mahasiswa COE dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pada Nomor Registrasi Perkara 1887/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

Dalam perkara nomor 1887/Pdt.G/2023/PA.Mlg penulis memiliki peran dari awal bertemu dengan klien pada tanggal 1 Oktober 2023 bersama Advokat Nuryanto, S.H., M.H untuk konsultasi mengenai perkara yang dialami oleh klien yaitu perceraian. Penulis berperan mendengarkan serta mencatat hal-hal penting untuk membuat gugatan perceraian. Setelah bertemu klien, kemudian penulis membuat surat kuasa pada tanggal 4 Oktober 2023 untuk keperluan Pemberi Kuasa (Laraswati Pratiwi) kepada Penerima Kuasa (Nuryanto, S.H., M.H). agar dapat menjalankan perkara guna mengurus dan mewakili Pemberi Kuasa membuat, menyusun, menandatangani dan menerima segala surat atau alat bukti lain terkait perkara ini baik secara E-Court atau manual.

Pada tanggal 5 Oktober 2023 penulis berperan untuk membuat gugatan perceraian dari catatan hal-hal penting saat bertemu dengan klien. Dalam gugatan perceraian tersebut berisikan bahwa Penggugat sudah tidak ingin membina rumah tangga dengan Tergugat karena berbagai faktor alasan seperti, tidak pernah diberi nafkah, selingkuh dengan Perempuan idaman lain, tempramental, sering marah-marah, miss komunikasi, dan sering melakukan KDRT. Penggugat juga memintah hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya (Penggugat).

Pada tanggal 24 Oktober 2023 penulis beserta tim Advokat menuju Pengadilan Agama Malang. Penulis mendaftarkan surat kuasa dan mediasi ke loket PTSP Pengadilan Agama.

Pada tanggal 7 November 2023 menghadiri penyerahan hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang mana mediasi dinyatakan tidak berhasil oleh mediator dari Pengadilan Agama Malang dan dilanjutkan ke persidangan. Saat di persidangan Majelis Hakim memberitahukan bahwa agenda Jawaban, Replik, dan Duplik di upload melalui E-Court serta hadir ke persidangan kembali pada agenda Pembuktian.

Pada tanggal 10 November 2023 agenda Jawaban atas gugatan perceraian melalui E-Court. Dalam hal ini penulis berperan meneliti dan memahami isi Jawaban dari Tergugat atas gugatan perceraian Penggugat.

Pada tanggal 14 November 2023 agenda Replik. Dalam hal ini penulis berperan membuat Replik atas Jawaban tergugat dan selanjutnya di upload melalui E-Court. Yang mana pada intinya menguatkan kesepakatan perdamaian yang telah dibuat di hadapan Mediator Pengadilan Agama Malang (Dwi Ari Kurniawan, S.H., M.H.) pada tanggal 31 Oktober 2023.

Pada tanggal 17 November agenda Duplik katas Replik Tergugat melalui E-Court. Dalam Hal ini penulis berperan meneliti dan memahami isi Duplik dari Tergugat atas Replik Penggugat.

Pada tanggal 21 November 2023 agenda sidang pembuktian. Dalam hal ini Penggugat dan Tergugat menghadirkan masing-masing 2 saksi dalam persidangan. Penulis berperan melihat, mendengarkan, dan mencatat hal-hal penting untuk nantinya membuat Kesimpulan.

Pada tanggal 24 November 2023 agenda Kesimpulan. Dalam hal ini penulis berperan membuat Kesimpulan dan menghadiri sidang.

Pada tanggal 5 Desember agenda musyawarah majelis yang dilakukan dalam sidang tertutup, karena masing-masing hakim mengemukakan pendapat hukumnya.

Pada tanggal 20 Desember 2023 agenda putusan. Dalam hal ini penulis bersama Advokat menghadiri agenda putusan yang mana oleh Pengadilan Agama kami diberi hardfile putusan untuk nantinya diserahkan ke Penggugat.

4. Analisis Penyelesaian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pada Nomor Registrasi Perkara 1887/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Dalam perkara perceraian dengan nomor 1887/Pdt.G/2023/PA.Mlg disebabkan karena:

- a. Selingkuh dengan perempuan idaman lain
- b. Tempra mental

- c. Sering marah-marah
- d. Miss komunikasi
- e. Sering melakukan KDRT

Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2022, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak betah dengan keadaan tersebut.

Maka dengan alasan-alasan tersebut penggugat menderita lahir serta batin dan demikian tidak lagi tercapai tujuan perkawinan bunyi dari pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"

Dan bunyi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975, adalah:

"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Sedangkan bunyi pasal 116 huruf (f) KHI adalah:

"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Berdasarkan gugatan yang diajukan penggugat untuk mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laraswati Pratiwi Budiono
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1195/057/XII/2015, yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang pada tanggal 29 Desember 2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3573-LT-01032019-0101, atas nama Misha Adeeva Afsheen Kareem yang dibuat oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

pada Tanggal 04 Maret 2019, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya. Dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin untuk bercerai dengan Tergugat.

Dalam perkara nomor 1887/Pdt.G/2023/PA.Mlg Penggugat mendatangkan saksi-saksi:

1. Yuswaningsih binti Sugeng Djhaji, yang merupakan ibu Penggugat. Saksi tahu rumah tangga antara Muhammad Ghanny Nugraha (Tergugat) dan Laraswati Pratiwi (Penggugat) sudah tak lagi baik dan juga harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan mengenai masalah ekonomi yakni Tergugat jarang memberi nafkah, tak hanya itu tergugat juga merupakan orang yang temperamen sering marah-marah, penyebab lainnya Tergugat juga berselingkuh, waktu itu saksi pernah ditunjukkan oleh Penggugat isi chatting WhatsApp antara Tergugat dengan Wanita lain, Penggugat pernah pulang ke rumah saksi dan bercerita kepada saksi kalau habis dipukul oleh Tergugat, dan saksi lihat wajah Tergugat ada lebam di bagian pipinya.
2. Diana Yusdi Cahyaningtyas binti Bambang Budiono, yang merupakan adik Penggugat. Ketika Penggugat dalam keadaan hamil Tergugat malah berselingkuh dengan wanita lain, penyebab lainnya Tergugat mempunyai sifat yang tempramen, waktu itu anak Penggugat dan Tergugat sedang rewel kemudian Penggugat membangunkan Tergugat yang sedang tidur, setelah itu Tergugat malah marah marah. saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat pertengkarnya ketika Penggugat dan Tergugat sedang dirumah orang tua saksi

Kesaksian pihak Keluarga atau teman dekat dalam perkara perceraian bersifat imperative sehingga penggugat berkewajiban untuk menghadirkan salah seorang pihak keluarga atau teman dekat di muka sidang sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan.

Putusan adalah pernyataan dari hakim, yang memiliki wewenang

untuk mengeluarkan pernyataan tersebut. Putusan diucapkan dipersidangan yang memiliki tujuan dalam mengakhiri suati perkara. Saat mengeluarkan putusan harus disertai alasan patusan atau pertimbangan-pertimbangan agar Ketika putusan tersebut diucapkan mempunyai nilai obyektif.¹

Pertimbangan hukum hakim merupakan instisari dari suatu putusan. Dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim dituntut suatu keadilan dan untuk hakim harus dapat memutuskan berdasarkan peristiwa atau fakta yang benar-benar terjadi atau tidak. Hal in dapat diketahui melalui pembuktian dan pernyataan para pihak yang berperkara. Dalam penyelesaian perkara yang berpekara dalam suatu sengketa, sehingga diperoleh kebenaran yang memiliki nilai kepastian dan keadilan.²

Dalam memutuskan perkara Nomor 1887/Pdt.G/2023/PA.Mlg yang diperiksa oleh majelis hakim, maka sebelum menjatuhkan putusan para hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum, antara lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1195/057/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tanggal 29 Desember 2015 (P.2), yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga istri dan suami memiliki legal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa sejak oktober 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang pada

¹ Mertokusumo, S. (2009). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Hlm 202-212

²Bur, D. A. (2017). Sertifikat Sebagai Alat Bukti Yang Kuat Dala Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. Eil Law Review Vol. I No. 2. 7

pokoknya disebabkan:

- a. Tidak pernah diberi nafkah
- b. Selingkuh dengan perempuan idama lain;
- c. Tempramental d. Sering marah-marah
- d. Miss komunikasi
- e. Sering melakukan KDRT Puncak pertengkaram terjadi pada bulan Juni 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak betah dengan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil.

Mengenai pernikahannya dengan Penggugat yang telah dikaruniai seorang anak dan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai penyebab pertengkarnya, dimana menurut Tergugat sejak menikah, Penggugat hanya sempat bekerja selama 1 (satu) tahun aja, selebihnya hingga tahun 2022 Penggugat tidak bekerja, sehingga semua kebutuhan rumah tangga dicukupi Tergugat, dan Tergugat tidak pernah melakukan perselingkuhan, sedangkan mengenai tuduhan bahwa Tergugat temperamental, sering marah-marah dan miss komunikasi adalah untuk mendidik istri karena setiap Tergugat memberi nasehat selalu dibantah oleh Penggugat dan mengenai KDRT dalam beberapa pertengkaran atau perbedaan pendapat, Penggugat dan Tergugat saling melakukan perlindungan diri karena saling emosional, sedangkan pada pertengahan Juni 2022 perseliishan dan pertengkaran terjadi karena beberapa jam sebelum Tergugat berangkat ke NTB Tergugat menemukan chat WhatsApp di Hand phone Penggugat dengan laki-laki lain yang berisi ajakan ke karaoke dan jalan-jalan dan tidak benar pula Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak betah karena yang sebenarnya Penggugat pergi bersama anak, ibu dan adik Penggugat pindah rumah tanpa meminta izin Tergugat yang sedang bekerja di Balikpapan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah akta autentik berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya memuat tentang identitas Penggugat yang beragama Islam, meskipun Penggugat tidak menunjukkan aslinya namun isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah akta autentik berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, meskipun Penggugat tidak menunjukkan aslinya namun isinya tidak dibantah/dibenarkan oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR dan oleh karena itu terbukti dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Misha Adeeva Afsheen Kareem;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Yuswaningsih binti Sugeng Djhaji (ibu Penggugat) di bawah sumpah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah, mempunyai sifat temperamen, selain itu Tergugat selingkuh dengan wanita lain, sedangkan saksi Diana Yusdi Cahyaningtyas binti Bambang Budiono (adik Penggugat), menerangkan bahwa hubungan mereka berdua sudah tidak berjalan baik.

Menimbang, saksi yang diajukan Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat masing-

masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, saksi pertama bernama Rina Kristina Dewi binti Soeparno (ibu kandung Tergugat) menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah kontrakan mereka, saat saksi tanya, Tergugat menunjukkan pada saksi chat whatsApp Penggugat dengan laki-laki lain yang diduga selingkuhan Penggugat. Selain itu Penggugat juga pernah chat WhatsApp ke saksi yang menyatakan kalau Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat. Sedangkan Saksi kedua bernama Nabila Ghina Nugraha binti Djoko Boedi Noegroho (adik Tergugat) menerangkan bahwa rumah tangga mereka berdua sudah tidak berjalan dengan baik. Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan sejak menikah Penggugat hanya sempat bekerja 1 (satu) tahun, setelah itu hingga tahun 2022 Penggugat tidak bekerja, dengan demikian kebutuhan ekonomi keluarga dicukupi oleh Tergugat, selain itu Tergugat menyatakan tidak pernah melakukan perselingkuhan sedangkan masalah temperamental, sering marah dan miss komunikasi diakui dengan alasan lain yakni karena Tergugat bertujuan mendidik Penggugat yang sering membantah jika dinasehati dan masalah KDRT karena antara Penggugat dan Tergugat saling melakukan perlindungan diri dikarenakan sedang emosional, meskipun terdapat perbedaan keterangan antara saksi pertama Tergugat yang menyatakan pernah melihat pertengkarannya yang disebabkan ada chat whatsApp yang diduga dari selingkuhan Penggugat, sedangkan saksi kedua hanya mengetahui akibat hukumnya saja (berpisahnya Penggugat dan Tergugat) tanpa terlebih dahulu mengetahui penyebab pisahnya; Sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat keduanya memberikan keterangan yang saling

bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat mengenai Tergugat yang jarang memberi nafkah, temperamental dan pernah selingkuh dengan wanita lain, meskipun menurut Tergugat hal tersebut dilakukan Penggugat bukan karena sudah tidak betah lagi akibat permasalahan rumah tangganya melainkan pindah rumah tanpa seizin Tergugat ketika Tergugat bekerja di Balikpapan, akan tetapi secara factual keduanya sudah tidak lagi tinggal di bawah satu atap. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim dapat menarik kesimpulan pertengkaran mengakibatkan pisah tempat tinggal, terlepas siapa yang salah dan apa pemicunya, oleh karena itu alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya telah terbukti, dan dengan sendirinya bantahan Tergugat tidak dapat mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban, replik dan duplik, dikorelasikan dengan bukti-bukti dipersidangan tersebut telah diperoleh fakta:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah, temperamen, dan sering marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa suatu perkawinan adalah merupakan mitsaqan ghalidhan (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga merupakan hal lumrah, bahkan merupakan proses alamiah yang membentuk suatu keluarga menjadi lebih matang menghadapi dan

menyelesaikan masalah. Banyak dan seringnya pertengkaran terjadi tidak selamanya berakibat rumah tangga pecah dan perkawinan berakhir. Oleh karena itulah, perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dipahami dalam terminologi kuantitatif, tetapi dengan terminologi kualitatif. Dengan terminologi kualitatif, fakta bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi selama berumah tangga, dan pada puncaknya kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu terjadi pisah tempat tinggal, tidak dipahami dengan pengertian bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah sekalipun bertengkar atau berselisih, namun akibat pertengkaran yang terjadi yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu itulah yang mendasari Penggugat bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, pola pemahaman seperti inilah yang selanjutnya menjadi patron bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai suatu kondisi atau suasana tidak sehaluan antara suami dengan istri karena adanya perbedaan pendapat dan sikap yang menyebabkan disharmoni dalam kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sedangkan Penggugat dan Tergugat secara faktual tinggal dalam wilayah yang cukup mudah dijangkau. Fakta ini mengindikasikan bahwa keduanya tidak sedang memenuhi suatu hajat yang diharapkan dapat membawa manfaat.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, pisah tempat tinggal antara mereka berdua patut disimpulkan bahwa antara mereka saat ini tengah menghadapi masalah yang berakibat keduanya tidak ada dorongan lagi untuk hidup bersama, saling mengabaikan, saling tidak peduli terhadap kondisi satu sama lain, dari waktu ke waktu menunjukkan kontinuitas, bahkan bentuk dan sifatnya semakin meningkat, oleh karena

itu majelis hakim berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula pihak keluarga, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah ditunjuk seorang mediator agar dilakukan upaya damai, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah diberi gambaran mengenai kemungkinan negatif yang timbul sebagai efek terjadinya perceraian, dengan demikian telah nyata menunjukkan bahwa Penggugat tidak peduli lagi terhadap kelangsungan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar dapat rukun dengan Tergugat, baik secara langsung di depan persidangan, maupun memberi kesempatan kepada keduanya di luar persidangan, untuk kembali membina rumah tangganya.

Sebagaimana terungkap di persidangan, keinginan Tergugat yang menyatakan keberatan bercerai, dan masih ingin tetap mempertahankan keutuhan perkawinan dengan Penggugat, adalah suatu hal yang sangat mulia, dan majelis hakim sangat menghargai, karena sebagaimana dipertimbangkan di muka tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, itu bukanlah untuk waktu yang terbatas, dan sesaat, namun kehendak Tergugat tersebut, juga tidak dapat menjadi jaminan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan kembali seperti sedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan atas keinginan dari kedua belah pihak, suami dan istri, sementara dalam perkara a quo, Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai, sehingga keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinan dengan Penggugat ibarat bertepuk sebelah tangan, hal mana akan

menjadikan penderitaan bagi Tergugat sendiri.

Sebagaimana diuraikan duduk perkara, bahwa Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator pada tanggal 31 Oktober 2023 telah membuat kesepakatan perdamaian yang isinya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa semua isi perjanjian/persetujuan yang dibuat bersama oleh kedua pihak, baik dibuat di bawah tangan maupun dibuat di hadapan pejabat, harus dianggap benar, dan merupakan kehendak pihak yang membuat, dan berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang membuatnya, kecuali apabila isi perjanjian/ persetujuan tersebut bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam perkara ini dibuat bersama oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Mediator, di mana menurut majelis hakim, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu kesepakatan tersebut mengikat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa agar kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan secara sukarela dan tidak illusoir, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, sebagaimana bunyi amar putusan berikut.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat mengajukan secara kumulasi cerai gugat dan hak asuh anak dan sebagaimana petitum Nomor 3, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Misha Adeeva Afsheen Kareem, umur 4 tahun, di bawah hadhanah Penggugat. Dan oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian di hadapan mediator mengenai hal tersebut, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 3 tentang hak asuh anak, harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh

karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

